

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan sebuah aktivitas memberikan jasa berwujud penyediaan informasi keuangan pemerintah berlandaskan data yang dihasilkan setelah diidentifikasi, diukur, diklasifikasikan, diambil ikhtisar transaksi sebuah transaksi keuangan, termasuk setelah proses penyajian laporan, serta penginterpretasikan hasil yang didapat.

Dalam menyajikan laporan keuangan prinsip akuntansi seperti akuntabilitas, dan transparansi tidak boleh hilang demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik. Akuntabilitas diartikan sebagai mekanisme yang perlu ditempuh pejabat publik guna memberikan penjelasan serta kepastian bahwasannya apa yang dijalankannya sudah memenuhi tanggung jawabnya, etis dan tepat.

Laporan keuangan Pemerintah merupakan sarana untuk memunculkan keyakinan publik atas perwujudan akuntabilitas, yakni kinerja terkait keuangan yang dikelola pemerintah.¹ Laporan keuangan juga bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat, dan laporan keuangan ini tentunya digunakan masyarakat untuk dapat menilai kinerja pemerintahan dengan menerima data-data yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penyajian Laporan keuangan pemerintah berisikan tentang nilai pemanfaatan sumber daya perekonomian, mengetahui posisi keuangan dan berbagai transaksi yang dilaksanakan secara menyeluruh. Guna menyajikan laporan keuangan bukan hanya kewajiban bagi pemerintah pusat akan tetapi pula bagi pemerintahan daerah misalnya desa yang menjadi organisasi pemerintahan yang terkecil yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

1 Mustazir Ramli, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Vol.10 No. 1, 2017, h. 20.

Mengacu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai desa pasal 1, disebutkan bahwasannya “Desa ialah desa dan desa adat ataupun penyebutan lainnya yang sejenis, hingga kemudian dinamakan Kepentingan masyarakat setempat mengacu pada hak tradisional, hak asal usul, dan/atau prakarsa masyarakat yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan”.²

Ditinjau dari sistem pemerintahan Indonesia, desa termasuk bagian dari kewenangan ataupun otonomi yang diakui guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sejalan sosial budaya dan kondisi yang ada, dari pemerintah bisa dibebankan tugas sebagai delegasi dari pemerintah daerah ataupun pusat guna menjalankan urusan pemerintah tertentu. Desa memiliki peran yang sangatlah strategis sebagai pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dalam unit organisasi yang menghadapi masyarakat secara langsung, yang mana tentunya dengan kebutuhan dan kepentingannya masing-masing, terutama saat melaksanakan tugas di bidang pelayanan public.

Desa memiliki pendapatan transfer dan pendapatan asli desa berupa ADD, sebagian hasil retribusi dan pajak kota/kabupaten (minimal 10%), dana desa dari sumbangan dan hibah dari pihak ketiga, dan bantuan keuangan dari kota/kabupaten. APBD kabupaten/provinsi dan APBN. ADD sendiri memiliki pengertian sebagai bagian dari dana perimbangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD) yang diperoleh kota atau kabupaten setelah suatu.³

Dalam mengalokasikan semua sumber dana yang didapat oleh desa, aparat desa harus menunjukkan transparansinya dengan menyajikan pelepasan keuangan yang berisikan mengenai pendapatan dan belanja yang dilakukan desa dan harus disampaikan sebagai bukti dalam

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,”.

³ *Ibid*,...

mengalokasikan dan menggunakan dana yang diperoleh kepada masyarakat.

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara menimbulkan kebutuhan akan standar akuntansi terutama bagi sector publik. Guna membuat peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara diantaranya bisa dengan mengembangkan kebijakan akuntansi pemerintah berbentuk SAP (standar akuntansi pemerintahan). Salah satu bentuk perkembangan akuntansi sektor publik adalah pada tahun 2004 di Indonesia masih memanfaatkan sistem pencatatan single- entry. Pada tahun 2005 penerapan sistem double-entry baru dijalankan sejalan dengan diterbitkannya paket undang-undang keuangan negara yakni UU No 15 Tahun 2004, UU No 1 Tahun 2004, dan dan peraturan pemerintah 24 Tahun 2005 mengenai standar akuntansi pemerintahan (berikutnya dinamakan SAP) dengan basis kas menuju akrual lalu diperbaharui menjadi peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010.⁴

Jika sebelumnya diatur dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, maka SAP yang berubah amat nyata pada peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yakni terkait kewajiban bagi pemerintah guna memakai akuntansi yang basisnya accrual (akrual), kewajiban yang sama pun ditujukan bagi pemerintah daerah yang mana lebih memakai akuntansi dengan basis cash toward accrual (kas menuju akrual) sebelumnya.

SAP atau singkatan dari Standar Akuntansi pemerintahan ialah berbagai penerapan prinsip akuntansi yang dilakukan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.⁵ SAP juga merupakan prosedur pencatan transaksi yang dilakukan pemerintah secara manual atau pun terkomputerisasi. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

⁴ Trihani Inesa, "Analisis Manfaat Basis Akrual Dan Basis Kas Menuju Akrual Dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Solok)," *Jurnal Ekonomi*, h. 2.

⁵ "Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,".

(KSAP) ialah pihak yang menyusun SAP, dimana diwujudkan dengan berbentuk PSAP (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan).

Pada PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa entitas desa juga sebagai pelaporan atas laporan keuangan, perlu menyusun laporan pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran selaras dengan standar yang diberlakukan dipemerintah. Seperti yang dijelaskan dalam PP tersebut laporan keuangan tersebut mencakup:

1. LRA (Laporan Realisasi Anggaran)
2. LPSAL (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih)
3. Neraca
4. LO (Laporan Operasional)
5. LAK (Laporan Arus Kas)
6. LPE (Laporan Perubahan Ekuitas)
7. CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan)⁶

Pelaporan keuangan sebagai bentuk transparansi belum dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat belum berjalan dengan baik karena desa Perkebunan Ajamu hanya menyediakan Laporan Realisasi Anggaran. Hal ini diketahui saat melakukan wawancara dengan salah satu perangkat desa di kantor kepala desa Perkebunan Ajamu yang menjabat sebagai Sekretaris Bapak Sufitra Jaya. Selain itu, sama sekali tidak memenuhi persyaratan PP No.71 Tahun 2010 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Tabel tersebut menyajikan representasi visual dari Laporan Realisasi Anggaran dimaksud:

⁶ *Ibid*,...

Tabel 1.1

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PERK. AJAMU
TAHUN ANGGARAN 2019**

Realisasi s.d 31/12/2019

| Kode REK | Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang) (Rp) |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | PENDAPATAN | | | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 2.125.144.000 | 2.089.166.000 | 35.978.000 |
| 4.2.1 | Dana Desa Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Alokasi Dana Desa | 854.818.000 | 854.818.000 | 0 |
| 4.2.2. | | 52.000.000 | 16.022.000 | 35.978.000 |
| 4.2.3. | | 1.218.326.000 | 1.218.326.000 | 0 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 2.125.144.000 | 2.089.166.000 | 35.978.000 |
| 5. | BELANJA | | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 717.300.000 | 572.456.715 | 144.843.285 |
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 64.900.000 | 57.900.000 | 7.000.000 |
| 5.1. | Penghasilan | 545.300.000 | 440.100.000 | 105.200.000 |

| | | | | |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2. | Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | | | |
| 5.1. | Jaminan Sosial | 57.300.000 | 31.656.715 | 25.643.285 |
| 3. | Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | |
| 5.1. | Tunjangan BPD | 49.800.000 | 42.800.000 | 7.000.000 |
| 4. | | | | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 619.248.045 | 577.511.000 | 41.737.045 |
| 5.2. | Belanja Barang | 135.228.045 | 120.205.000 | 15.023.045 |
| 1. | Perlengkapan | | | |
| 5.2. | Belanja Jasa | 195.990.000 | 187.800.000 | 8.190.000 |
| 2. | Honorarium | | | |
| 5.2. | Belanja | 239.100.000 | 220.600.000 | 18.500.000 |
| 3. | Perjalanan Dinas | | | |
| 5.2. | Belanja Jasa | 9.900.000 | 9.900.000 | 0 |
| 4. | Sewa | | | |
| 5.2. | Belanja | 18.060.000 | 18.036.000 | 24.000 |
| 5. | Operasional Perkantoran | | | |
| 5.2. | Belanja | 5.970.000 | 5.970.000 | 0 |
| 6. | Pemeliharaan | | | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan Kepada | 15.000.000 | 15.000.000 | 0 |
| 7. | | | | |
| 5.3. | Belanja Modal | 494.707.500 | 138.419.500 | 356.288.000 |
| 5.3. | Belanja Modal | 330.288.000 | 0 | 330.288.330 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Pengadaan Tanah | | | |
| 5.3. | Belanja Modal | 127.419.500 | 127.419.500 | 0 |
| 2. | Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat | | | |
| 5.3. | Belanja Modal | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 |
| 3. | Kendaraan | | | |
| 5.3. | Belanja Modal | 11.000.000 | 11.000.000 | 0 |
| 9. | Lainnya | | | |
| JUMLAH BELANJA | | 1.831.255.545 | 1.288.387.215 | 542.868.330 |
| SURPLUS/ (DEFISIT) | | 293.888.455 | 800.778.785 | (506.890.330) |
| 6. | PEMBIAYAAN | | | |
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | 134.411.545 | 134.411.545 | 0 |
| 6.1. | SILPA Tahun | 134.411.545 | 134.411.545 | 0 |
| 1 | Sebelumnya | | | |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 428.300.000 | 428.300.000 | 0 |
| 6.2. | Penyertaan | 428.300.000 | 428.300.000 | 0 |
| 2 | Modal Desa | | | |
| PEMBIAYAAN NETTO | | (293.888.455) | 293.888.455 | 0 |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | | 0 | 506.890.330 | (506.890.330) |

Sumber: Pemerintah Desa Perkebunan Ajamu

Berdasarkan observasi yang dilakukan dengan perangkat desa bahwa Desa Perkebunan Ajamu hanya membuat Laporan Realisasi Anggaran seperti yang telah ditunjukkan pada tabel diatas ini membuktikan bahwa Desa Perkebunan Ajamu belum menjalankan pelaporan keuangan

desa sejalan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, penulis terdorong guna menjalankan riset yang judulnya **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hulu dari sebuah penelitian yakni rumusan permasalahan, yang mana menjadi upaya guna menghasilkan jawaban dari pernyataan tersurat atas berbagai pertanyaan yang ada. Mengacu latar belakangnya, permasalahan penelitian yang dirumuskan yakni :

1. Apakah laporan keuangan desa telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan 01 dan Pemerintah Desa Perkebunan Ajamu telah menerapkan akuntabilitas keuangan desa?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, di desa Perkebunan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu?

C. Tujuan penelitian

1. Menentukan apakah Pemerintah Desa Perkebunan Ajamu telah melaksanakan laporan keuangan desa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1
2. Untuk mengetahui yang menjadi hambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, di desa Perkebunan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu

D. Manfaat Penelitian

Terdapat harapan penelitian bisa memberikan manfaat untuk banyak pihak, yakni :

1. Bagi Peneliti

Diharapkan kemampuan menulis para ilmuwan dapat ditingkatkan melalui penelitian ilmiah sebagai sarana pembelajaran. Temuan penelitian tentang penyajian laporan keuangan juga telah diubah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman.

2. Bagi Instansi

Pemerintah Desa Perkebunan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, dapat memanfaatkannya untuk membantu mereka mengelola keuangan desa.

3. Bagi Akadimisi

Terdapat harapan penelitian yang dihasilkan bisa menambah pengetahuan bagi peningkatan akademisi dan bisa menjadi referensi ataupun acuan untuk riset berikutnya.

E. Batasan Istilah

1. Standar Akuntansi Pemerintahan didefinisikan sebagai berbagai penerapan prinsip akuntansi yang dilakukan pada penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.
2. Dimaksud dengan "Akuntansi Pemerintah" adalah praktik pengumpulan, pencatatan, pengkategorian, penilaian, dan pelaporan transaksi keuangan yang menjadi tanggung jawab organisasi publik dan berfungsi sebagai sumber data keuangan bagi pengambil keputusan dengan menggunakan laporan keuangan.
3. Akuntabilitas yakni pertanggungjawaban atas sumber daya yang dikelola serta kebijakan yang dilaksanakan entitas pelaporan agar tujuan yang ketetapanya diatur secara periodik bisa tercapai.

Ide sentral dari penelitian ini adalah bahwa prinsip akuntansi dapat digunakan untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah, seperti mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, dan melaporkan transaksi keuangan dalam konteks organisasi publik yang menyediakan pengguna laporan keuangan dengan informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. juga akan digunakan sebagai bukti untuk mempertanggungjawabkan sumber daya entitas pelapor yang dikelola dan kebijakan yang diterapkan sehingga tujuan periodik dapat dicapai.